

PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE PADA MARKETPLACE SYARIAH: TANTANGAN REGULASI DAN KEPATUHAN

Aisyah Karimah¹, Safinaturahmah², Fadhil Akbar³, Agus Rojak Samsudin⁴
Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-
AZIS)^{1,2,3,4}

Email: aisyahkarimah1723@gmail.com¹, safina0385@gmail.com²,
masterfank5@gmail.com³, agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan perpajakan, khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital. Pemerintah merespons hal tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN melalui marketplace dengan prinsip keadilan serta kejelasan hubungan hukum dalam konteks marketplace syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan perpajakan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN oleh marketplace telah memberikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. Namun, penempatan marketplace sebagai pemungut pajak menimbulkan beban administratif yang kurang proporsional dengan perannya sebagai fasilitator transaksi serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Marketplace Syariah, Sistem Digital, Keadilan

Abstract

The development of trade through electronic systems has significant implications for taxation regulations, particularly the collection of Value Added Tax (VAT) on digital transactions. The government has responded to this through Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 by appointing marketplaces as VAT collectors for Electronic Trading System (PMSE) transactions. This study aims to analyze the suitability of the VAT collection and reporting mechanism through marketplaces with the principles of fairness and clarity of legal relationships in the context of sharia marketplaces. The research method used is normative juridical with a legislative approach, through analysis of taxation provisions and sharia economic law principles. The results of the study indicate that the mechanism for VAT collection and reporting by marketplaces has provided legal certainty and administrative efficiency. However, the placement of marketplaces as tax collectors creates an administrative burden that is disproportionate to their

role as transaction facilitators and does not fully reflect the principles of fairness and transparency in sharia economic law.

Keywords: *Sharia Marketplace, Digital System, Justice*

Pendahuluan

Perkembangan perdagangan berbasis digital melalui sistem elektronik telah menimbulkan perubahan mendasar dalam pola transaksi ekonomi dan hubungan hukum antara para pihak. Aktivitas e-commerce yang semakin masif berimplikasi langsung pada sistem perpajakan, khususnya terkait efektivitas pemungutan pajak dan kepastian hukum atas kewajiban perpajakan pelaku usaha¹. Karakteristik transaksi digital yang bersifat tidak berwujud, berlangsung cepat, serta melibatkan banyak subjek hukum menuntut adanya pengaturan khusus agar tujuan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap tercapai secara optimal.

Dalam rangka merespons perkembangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan perpajakan terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menempatkan marketplace sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam pemungutan pajak². Ketentuan ini secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang memberikan dasar hukum bagi penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor e-commerce³.

Namun demikian, penerapan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dalam praktik menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara marketplace dan pedagang (*merchant*)⁴. Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak berimplikasi pada munculnya kewajiban administratif tambahan yang secara normatif dibebankan kepada platform, sementara secara substansial transaksi dilakukan oleh pedagang. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan pemungutan pajak dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce⁵.

¹ Ririn Puspita Sari, "Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce Taxation policy on e-commerce transactions" 15, no. 1 (2018): 67–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v15i1.2889>.

² Hari Sanjaya, Info Articles, dan Article History, "Legal Certainty for E-Commerce Transactions as an Effort to Increase Potential State Revenue in the Taxation Sector" I, no. 2 (2024): 99–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i2.106>.

³ Menteri Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/Pmk.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar D" (Jakarta, 2022).

⁴ Caroline dan Judijanto Loso, "Analisis Peraturan Pajak Untuk Ekonomi Digital dan Transaksi E-Commerce," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025): 51–60.

⁵ Rachma Sari Ningrum, "Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 230–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910>.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika diterapkan pada marketplace yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Marketplace syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum positif, tetapi juga terikat pada prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kejelasan akad⁶. Dalam perspektif normatif, kejelasan hubungan hukum antara marketplace, pedagang, dan pembeli menjadi krusial untuk menentukan pihak yang secara sah dan adil memikul beban pajak. Ketidakjelasan konstruksi hukum ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi perpajakan dan prinsip muamalah⁷.

Selain itu, dari sudut pandang kepatuhan pajak, masih terdapat ketidakpastian mengenai kewajiban pelaporan pajak oleh pedagang UMKM apabila pajak atas transaksinya telah dipungut oleh marketplace. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan administrasi serta memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan⁸. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang bersifat normatif-dogmatis untuk menelaah pengaturan dan implementasi PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dalam konteks marketplace syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan:

1. Apakah mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 telah mencerminkan prinsip keadilan pada marketplace syariah?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme pemungutan PPN oleh marketplace dengan prinsip kejelasan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* pada marketplace syariah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan penekanan pada analisis norma hukum positif serta asas kepastian dan keadilan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah⁹.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni

⁶ Syariah Pada Platform E-commerce, "Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 06, no. 02 (2025): 43–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>.

⁷ Ismatul Khaliyah, "Penerapan Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 6, no. 1 (2025): 170–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0601.13>.

⁸ Cokorda Gede dan Budha Hary, "Analisis Yuridis Normatif terhadap Implementasi Pajak E-Commerce di Indonesia: Perspektif Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan" 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.578>.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Revisi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

menarik kesimpulan dari norma umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat konkret, guna menilai kesesuaian mekanisme pemungutan pajak marketplace syariah dengan kerangka hukum yang berlaku¹⁰.

Hasil

1. Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPN atas Transaksi PMSE melalui Marketplace

Dasar hukum penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 pada Pasal 2, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk penyelenggara PMSE sebagai pemungut pajak. Pasal 3 menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, antara lain berdasarkan nilai transaksi dan/atau jumlah pengakses dalam periode tertentu. Pengaturan ini menempatkan marketplace sebagai pihak yang bertanggung jawab secara administratif dalam sistem pemungutan pajak digital atas transaksi digital yang jumlahnya sangat besar dan berlangsung secara cepat¹¹.

Mekanisme pemungutan PPN sebesar 11% dari pembeli dilakukan pada saat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Pajak yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan Pasal 6, serta dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN oleh marketplace sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Skema ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pajak atas transaksi PMSE secara normatif terpusat pada marketplace, namun, penempatan marketplace sebagai pemungut pajak juga membawa konsekuensi hukum berupa bertambahnya beban administratif yang harus ditanggung oleh platform karena marketplace tidak hanya berperan sebagai penyedia sarana transaksi, tetapi juga menjalankan fungsi administratif perpajakan yang sebelumnya berada pada pedagang¹².

2. Kewajiban Pelaporan Pajak Pedagang UMKM Setelah Pemungutan oleh Marketplace

Meskipun PMK Nomor 60/PMK.03/2022 telah mengalihkan kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN kepada marketplace, hal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban perpajakan pedagang UMKM secara keseluruhan. Pedagang tetap berkedudukan sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban melaporkan penghasilan dan kegiatan usahanya dalam SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU KUP¹³.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara kewajiban pemungutan PPN dan kewajiban pelaporan pajak secara umum. PPN atas

¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, cet. 26 (Bandung: ALFABETA, 2022).

¹¹ Khaliyah, "Penerapan Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce."

¹² Alifah Hanif Syakirah, Andi Reski Ananda Putri, dan Nur Azizah, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 2 (2023): 177–94.

¹³ Mustika Prabaningrum Kusumawati, Ahmad Khairun Hamrany, dan Ari Nur Rahman, "Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 193–203, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>.

transaksi PMSE memang telah dipungut dan dilaporkan oleh marketplace, tetapi data transaksi tersebut tetap menjadi bagian dari peredaran usaha pedagang yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan. Dalam konteks ini, pedagang UMKM tidak lagi bertanggung jawab atas pelaporan PPN, tetapi tetap memiliki kewajiban pelaporan pajak penghasilan dan administrasi perpajakan lainnya¹⁴.

Pembahasan

1. Analisis Keadilan Pemungutan Pajak pada Marketplace Syariah

Pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui marketplace sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.03/2022 menunjukkan arah kebijakan perpajakan yang menekankan kemudahan pengawasan dan efisiensi administrasi. Dengan menempatkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak, negara memiliki akses langsung terhadap data transaksi digital yang berlangsung secara masif dan berkelanjutan¹⁵.

Marketplace syariah pada dasarnya tidak berperan sebagai penjual barang atau jasa, melainkan sebagai penyedia sarana yang mempertemukan pedagang dan pembeli. Ketika kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sepenuhnya dibebankan kepada marketplace, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara peran yang dijalankan dengan tanggung jawab hukum yang harus dipikul¹⁶.

Beban administratif tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi marketplace syariah yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha. Meskipun pajak secara ekonomi tetap dibayar oleh pembeli, tanggung jawab administratif berada pada marketplace sebagai pengelola sistem. Dalam kondisi ini, keadilan tidak hanya dilihat dari tercapainya penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuan regulasi dalam memperhitungkan kapasitas dan posisi masing-masing pelaku usaha¹⁷.

Dengan demikian, mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace memang memberikan keuntungan dari sisi pengendalian dan kepatuhan pajak. Namun, dari sudut pandang keadilan, masih diperlukan pengaturan yang lebih seimbang agar kewajiban administratif tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi marketplace syariah.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pemungutan Pajak Marketplace Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan hubungan hukum antar pihak merupakan prinsip yang sangat penting. Setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, baik mengenai objek transaksi, harga, maupun tanggung

¹⁴ Ade Setiawan dan Nurmita Sari, "Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing," *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 5, no. 2 (2023): 85–94.

¹⁵ Anggita Fatmawati Putri, "Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik : Proposal Untuk Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 25 (2022): 561–77.

¹⁶ Paskalis Bailon Leba Raja et al., "Peran Marketplace Sebagai Pemungut Pajak : Analisis Teoritis , Kerangka Regulasi , Dan Pembandingan Praktik Internasional," *Jurna l Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 3, no. 4 (2025): 1093–1108.

¹⁷ OECD, *The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales* (Paris: OECD publications, 2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/e0e2dd2d-en>.

jawab yang timbul dari transaksi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak¹⁸.

Mekanisme pemungutan PPN oleh marketplace sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.03/2022 memperlihatkan adanya pemisahan antara pihak yang menanggung pajak dan pihak yang bertanggung jawab secara administratif. Pajak dibebankan kepada pembeli sebagai konsumen akhir, sementara kewajiban memungut dan melaporkan pajak berada pada marketplace. Apabila hubungan ini tidak dijelaskan secara tegas dalam perjanjian antara marketplace dan pedagang, maka dapat timbul ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab masing-masing pihak¹⁹.

Dalam praktik marketplace syariah, pedagang dan pembeli umumnya hanya memahami pajak sebagai bagian dari harga yang harus dibayar, tanpa mengetahui secara rinci mekanisme pemungutan dan pelaporannya. Kurangnya penjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian administratif, terutama apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan atau pelaporan pajak²⁰.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Marketplace syariah perlu memastikan bahwa mekanisme pemungutan pajak dijelaskan secara jelas kepada pedagang dan pembeli, serta tercermin dalam pengaturan hubungan hukum yang disepakati²¹. Dengan demikian, pemungutan pajak tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip kejelasan dan keadilan yang menjadi dasar transaksi syariah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui marketplace berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 secara normatif telah memberikan kepastian hukum dan efektivitas administrasi dalam transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Namun, dalam konteks marketplace syariah, penempatan marketplace sebagai pemungut pajak menimbulkan beban administratif yang kurang proporsional dengan perannya sebagai fasilitator transaksi serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kejelasan hubungan hukum, dan transparansi sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Saran dari penulis yaitu Pemerintah perlu menyempurnakan pengaturan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dengan memperjelas pembagian tanggung jawab administratif antara marketplace dan pedagang serta memperkuat kewajiban transparansi hubungan hukum pada marketplace syariah agar mekanisme

¹⁸ Atik Devi Kusuma et al., "Gharar dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

¹⁹ Syakirah, Putri, dan Azizah, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia."

²⁰ Ningrum, "Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia."

²¹ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 131–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

pemungutan PPN berjalan adil dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Revisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Caroline, dan Judijanto Loso. "Analisis Peraturan Pajak Untuk Ekonomi Digital dan Transaksi E-Commerce." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025): 51–60.
- E-commerce, Syariah Pada Platform. "Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 06, no. 02 (2025): 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>.
- Gede, Cokorda, dan Budha Hary. "Analisis Yuridis Normatif terhadap Implementasi Pajak E-Commerce di Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan" 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.578>.
- Khaliyah, Ismatul. "Penerapan Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 6, no. 1 (2025): 170–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/japa.0601.13>.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, dan Windi Alya Ramadhani. "Gharar dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam dan Implikasinya." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, Ahmad Khairun Hamrany, dan Ari Nur Rahman. "Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 193–203. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 131–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Menteri Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/Pmk.03/2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak Dari Luar D." Jakarta, 2022.
- Ningrum, Rachma Sari. "Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 230–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910>.
- OECD. *The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales*. Paris: OECD publications, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/e0e2dd2d-en>.
- Putri, Anggita Fatmawati. "Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik : Proposal Untuk Indonesia." *Jurnal*

- Pajak Indonesia* 6, no. 25 (2022): 561–77.
- Raja, Paskalis Bailon Leba, Nalin Nindi Sodakh, Yasintha Haki Saunoah, Margareta Chacalia Riti, Yefta Asharia Bollu, Markezia Cantika Lidya Tob, Melania Odelia Yurinda Mussu Oematan, dan Ayuvera Rifani Ray. “Peran Marketplace Sebagai Pemungut Pajak : Analisis Teoritis , Kerangka Regulasi , Dan Pembandingan Praktik Internasional.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 3, no. 4 (2025): 1093–1108.
- Sanjaya, Hari, Info Articles, dan Article History. “Legal Certainty for E-Commerce Transactions as an Effort to Increase Potential State Revenue in the Taxation Sector” I, no. 2 (2024): 99–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i2.106>.
- Sari, Ririn Puspita. “Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce Taxation policy on e-commerce transactions” 15, no. 1 (2018): 67–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jakt.v15i1.2889>.
- Setiawan, Ade, dan Nurmita Sari. “Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.” *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 5, no. 2 (2023): 85–94.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet. 26. Bandung: ALFABETA, 2022.
- Syakirah, Alifah Hanif, Andi Reski Ananda Putri, dan Nur Azizah. “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 2 (2023): 177–94.